



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13, Telp. : (0285) 4493081 Fax. (0285) 392289 Batang 51212

Website : bpmpt.batangkab.go.id | E-mail : bpmpt_batang@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG**
NOMOR : 935 / 120 / XII / 2021.

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG**

- Menimbang : a. bahwa rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 perlu penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan tersebut pada huruf a diatas , maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten, dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355) diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Dacrah Tingkat II Batang (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 91);

15. DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2022.

P E R T A M A : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada lajur lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

K E D U A : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

1. Merencanakan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
3. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
4. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.

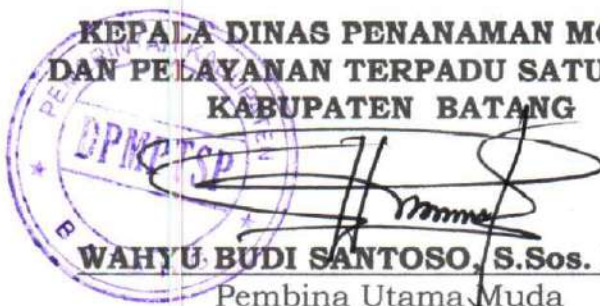
K E T I G A : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

K E E M P A T : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2022.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Batang.
pada tanggal 21 Desember 2021.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG**



WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701017 199003 1 002

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Batang,
2. Bpk. Assisten II Setda Kab. Batang.
3. Penghimpun Surat Keputusan.
4. Yang bersangkutan.

f/PC PPK / Word

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang

Nomor : 025 / 100 / XII / 2021
Tanggal : 21 Desember 2021

No.	NAMA PPTK	JABATAN	POGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
A.1.1	ITA MARDINA, SE. NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN 1. EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan laporan 1. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.000.000
A.2.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan		2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	2.898.523.523
A.2.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48.985.000
A.3.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan		3. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.976.700
A.3.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000
A.3.3	TRIENDAR W. SIP. NIP. 19640703 198503 2 021	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			3. Penyediaan peraitaan runah tangga	24.000.000
A.3.4	TRIENDAR W. SIP. NIP. 19640703 198503 2 021	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			4. Penyediaan bahan logistik kantor	79.840.000
A.3.5	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000
A.3.6	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.996.000
A.3.7	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000
A.4.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0

No.	NAMA PPTK	JABATAN	PORGAM	KEGIATAN	SUR KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	PENETAPAN
A.4.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			2 Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	75.566.600
A.5.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan		5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
A.5.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.058.670
A.5.3	TRIENDAR W. SIP. NIP. 19640703 198503 2 021	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.420.000
A.6.1	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	178.556.000
A.6.2	ITA MADINA, SE NIP. 19810307 200503 2 008	Kasubbag. Program dan Keuangan			2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.000.000
A.6.3	TRIENDAR W. SIP. NIP. 19640703 198503 2 021	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian			3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.500.000
B.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 /Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	40.000.000
B.2.1	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal		2 Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	1 Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	21.200.000
C.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	1 Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten/Kota	1 Penyusunan strategis promosi penanaman modal	40.000.000

No.	NAMA PPTK	JABATAN	POPGAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	
D.1.1	GIYONO, SH. MM NIP. 19660419 199003 1 002	Kepala Bidang Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	1 Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	1 Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	664.250.000
D.1.2	GIYONO, SH. MM NIP. 19660419 199003 1 002	Kepala Bidang Perizinan			Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	200.000.000
D.1.3	SRI WAHYUNINGSIH, SH NIP. 19640910 198611 2 001	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan			3 Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	66.818.250
E.1.1	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal	Program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	1 Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	1 Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	227.262.000
E.1.2	SRI CAHYANINGRUM, SS.MM NIP. 19720429 199903 2 006	Kepala Bidang Penanaman Modal			Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	188.932.000
F.1.1	SRI WAHYUNINGSIH, SH NIP. 19640910 198611 2 001	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan	Program pengelolaan data dan informasi penanaman modal	1. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	1 Pengelolaan penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	130.346.400
						5.866.231.143

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

